BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 14 2013 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG PAKTA INTEGRITAS APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar, pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN, APBD dan pendapatan lainnya yang sah, maka setiap Aparatur Pemerintah Kota Bekasi perlu menandatangani Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya aturan tentang Pakta Integritas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 1999 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Korupsi (Lembaran Pemberantasan Tindak Pidana Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

- 10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas;
- 5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 29 Seri E);
- 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50.A Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 50.A Seri E);
- 7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 29 Seri E);
- 8. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKTA INTEGRITAS APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bekasi, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.
- 5. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 6. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang memiliki kedudukan untuk mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
- 7. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- 8. Jabatan adalah jabatan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.
- 9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
- 12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 13. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Kota selanjutnya disingkat Satgas SPIP Tingkat Kota adalah personil yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi.
- 14. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat SKPD selanjutnya disingkat Satgas SPIP Tingkat SKPD adalah personil yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.
- 15. Kode Etik Aparatur adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- 16. Atribut Logo Pakta Integritas adalah tanda yang melambangkan komitmen untuk menjalankan Pakta Integritas yang dipakai oleh setiap aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pakta Integritas dimaksudkan untuk mempercepat reformasi birokrasi guna mendapatkan kepercayaan publik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih.

Pasal 3

Tujuan Pakta Integritas ini adalah untuk mewujudkan aparatur yang jujur, bersih dan sadar akan tanggung jawab sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan negara dan/atau perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan dalam rangka pelaksanaan SPIP.

Pasal 4

Sasaran Pakta Integritas ini adalah seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB III PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas wajib dilakukan setiap awal Tahun Anggaran oleh seluruh aparatur.
- (2) Dalam hal terjadinya alih tugas jabatan, maka terhadap aparatur dimaksud wajib menandatangani kembali Pakta Integritas.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD dan Pejabat Struktural Eselon II disaksikan dan diketahui Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat Fungsional Tertentu disaksikan dan diketahui oleh Struktural Eselon II yang membawahinya;
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV dan V disaksikan dan diketahui oleh Pejabat Struktural Eselon III yang membawahinya;
 - d. Jabatan Fungsional Umum disaksikan dan diketahui oleh Pejabat Struktural Eselon IV yang membawahinya.
- (2) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan ini.

Pasal 8

Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan Satgas SPIP dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:

- a. lembar kesatu untuk aparatur yang bersangkutan;
- b. lembar kedua untuk Walikota bagi Kepala SKPD, dan untuk Kepala SKPD bagi Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V serta Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum dan Satgas SPIP;
- c. lembar ketiga untuk Inspektur;
- d. lembar keempat untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Aparatur diwajibkan menggunakan atribut logo Pakta Integritas dan dipasang pada bagian dada kiri.
- (2) Atribut logo Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Satgas SPIP tingkat SKPD sampai Satgas SPIP tingkat Kota.
- (2) Pemantauan yang dilakukan oleh Satgas SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk terhadap adanya pengaduan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat SKPD sampai kepada Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menandatangani Dokumen Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Hasil laporan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi secara periodik.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Walikota dan Wakil Walikota.

BAB V S A N K S I

Pasal 13

Setiap Aparatur yang melanggar Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 14 Tahun 2013 Tanggal : 13 Maret 2013

PAKTA INTEGRITAS



PIN PAKTA INTEGRITAS DENGAN SEMBOYAN "BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN DAPAT DIARTIKAN :

- 1. "Bekasi Maju" menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.
- 2. "Bekasi Sejahtera" menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
- 3. "Bekasi Ihsan" menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN:

"Seluruh Aparatur Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menjadikan masyarakat Bekasi yang Maju, sejahtera dan Ihsan dengan mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat "

ARTI WARNA PIN PAKTA INTEGRITAS:

 Kuning melambangkan energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, loyalitas, kebijaksanaan, idealisme dan optimisme.

- 2. Hijau melambangkan mengayomi dengan memberikan kesejukan, keseimbangan, penyegaran, kesuksesan dan keseimbangan.
- 3. Biru melambangkan kebijakan, perlindungan, efisiensi, komunikatif, kecerdasan, kebersihan, keteraturan dan kreatifitas.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 14 Tahun 2013 Tanggal : 13 Maret 2013

(Format Untuk Jabatan Struktural)



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Sava yang bertanda tangan di bawah ini ·

9 9 9	3					
Nama	:					
NIP	:					
Jabatan	:					
Pada hari ini Pejabat Peme melaksanakan	erintah Kota	Bekasi m	nenyatakan		•	

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Tidak akan meminta atau menerima dan tidak akan memberikan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, akuntabel, dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
- 5. Memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan tetap diterapkan pada seluruh kegiatan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
- 7. Mentaati dan mematuhi terhadap konstitusi, hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- 8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, transparan dan tidak diskriminatif:

- Bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi dan kinerja yang telah ditetapkan;
- 10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas, serta turut serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 11. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh pimpinan yang berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya;
- 12. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, kepada Tim Pengelola Pengaduan, apabila ada pengaduan menyangkut diri saya ataupun organisasi di bawah tanggung jawab saya;
- 13. Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan adanya praktek suap, KKN atau pun yang sejenisnya di bawah wewenang saya;
- 14. Saya bersedia menerima sanksi termasuk pemberhentian dari jabatan apabila berdasarkan hasil evaluasi secara periodik saya terbukti melanggar Pakta Integritas dan atau saya tidak berhasil mencapai target kinerja sesuai dengan kontrak kinerja yang telah saya tandatangani serta tidak akan melakukan tuntutan hukum atas tindakan sanksi yang diberikan Walikota Bekasi kepada saya.

Disaksikan dan diketahui: (Atasan Langsung)	Pembuat Pernyataan,
	WALIKOTA BEKASI,
	Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 14 Tahun 2013 Tanggal: 13 Maret 2013

(Format Untuk Jabatan Fungsional)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BEKASI

Nama	:						
VIP	:						
Jabatan	:						
SKPD	:						
		00				saya	
J	Pemerintah akan hal-hal		•	janji	dan	kesanggupan	untuk

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Tidak akan meminta atau menerima dan tidak akan memberikan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, akuntabel, dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
- 5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
- 6. Mentaati dan mematuhi terhadap konstitusi, hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- 7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, transparan dan tidak diskriminatif;
- 8. Bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi dan kinerja yang telah ditetapkan;

- 9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas, serta turut serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
- 10. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh pimpinan yang berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam tupoksi saya;
- 11. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, kepada Tim Pengelola Pengaduan, apabila ada pengaduan menyangkut diri saya ataupun dalam lingkup tugas saya;
- bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang menyangkut dengan adanya praktek suap, KKN atau pun yang sejenisnya di bawah lingkup tugas saya;
- 13. Saya bersedia menerima sanksi jika saya terbukti melanggar Pakta Integritas ini dan tidak akan melakukan tuntutan hukum atas tindakan sanksi yang diberikan Walikota Bekasi kepada saya.

Disaksikan dan diketahui: (Atasan Langsung)	Pembuat Pernyataan,
	WALIKOTA BEKASI,
	Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI pada tanggal 13 Maret 2013

Ttd/Cap

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Diundangkan di Bekasi

RAYENDRA SUKARMADJI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 14 Tahun 2013 Tanggal : 13 Maret 2013

(Format Untuk Satgas SPIP)



PAKTA INTEGRITAS PEMANTAU DAN EVALUASI

Saya	a yang bert	anda tangan	di bawah ini :				
Nam NIP Jaba		: : :					
Pega	ıwai Pemei	rintah Kota	galbula Bekasi menyat bagai berikut :			•	
1	Rortokad	membantu	kaharhasilan	Dolaksanaan	Dakta	Intogritas	di

- Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- 2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal yang berasal dari SKPD yang dipantau dan dievaluasi;

 Bila saya melanggar hal-hal tersebu konsekuensinya. 	t di atas, saya siap menghadapi				
Disaksikan dan diketahui: (Atasan Langsung)	Pembuat Pernyataan,				
	WALIKOTA BEKASI,				
	Ttd/Cap				
Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,	RAHMAT EFFENDI				
Ttd/Cap					
RAYENDRA SUKARMADJI					